



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019, di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, 401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, dibuka pada pukul 09.48 WIB dan ditutup pada pukul 10.15 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Bapak Markus Permadi selaku Presiden Komisaris Independen, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Oktober 2019 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Markus Permadi | Presiden Komisaris Independen |
| 2. Bapak Ganesh Chander Grover | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Eddy Harsono Handoko | Komisaris |
| 4. Bapak Lukman Djaja | Presiden Direktur |
| 5. Ibu Heni Widjaja | Direktur |
| 6. Bapak Dandy Fantoan | Direktur |

Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 939.864.626 saham atau 80,3006% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 2 (dua) orang.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Blanko	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	939.864.626	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu)	1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, yang semula berkedudukan di Kotamadya Tangerang menjadi berkedudukan di					

	<p>Kabupaten Tangerang, sehingga selanjutnya bunyi Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">----- Nama dan tempat kedudukan ----- ----- Pasal 1 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan terbatas ini bernama PT Star Pacific Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Tangerang. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan mata acara ke-1 (satu) Rapat tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris maupun instansi lainnya yang berkaitan, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. 																		
Mata acara ke-2 (dua)	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan.																		
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat	Ada 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan																		
Hasil pemungutan suara	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Setuju</th> <th colspan="2">Tidak Setuju</th> <th colspan="2">Blanko</th> </tr> <tr> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">939.864.626</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju		Tidak Setuju		Blanko		Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	939.864.626	100	-	-	-	-
Setuju		Tidak Setuju		Blanko															
Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%														
939.864.626	100	-	-	-	-														
Keputusan mata acara ke-2 (dua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, sehingga selanjutnya bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">---- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ---- ----- Pasal 3 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; b. Bidang Informasi dan Komunikasi; dan c. Bidang Real Estat. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan usaha utama yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (i). Kegiatan bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis 																		

	<p>yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. <p>(ii). Kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah. - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya. <p>b. Kegiatan usaha penunjang yaitu :</p> <p>(i) Kegiatan bidang Real Estat yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa. - Real Estat atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak. <p>(ii) Melaksanakan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan mata acara ke-2 (dua) Rapat tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris maupun instansi lainnya yang berkaitan, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	--

Tangerang, 4 November 2019
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi